

**ANALISIS CUITAN YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN
TERHADAP JULIARI BATUBARA
DI MEDIA SOSIAL *TWITTER***

**DISUSUN OLEH:
ANDI RAFLI NUGRAHA
F011181318**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin**

**DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2022**

SKRIPSI

**ANALISIS CUITAN YANG MENGANDUNG UJARAN
KEBENCIAN TERHADAP JULIARI BATUBARA
DI MEDIA SOSIAL *TWITTER***

Disusun dan Diajukan Oleh:

ANDI RAFLI NUGRAHA

Nomor Pokok: F011181318

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Skripsi

Pada Tanggal Agustus 2022

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. Lukman, M.S.
NIP 19590828 198403 1 004


Dr. Hj. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510 199803 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin,

Ketua Departemen Sastra Indonesia
Fakultas Ilmu Budaya,


Prof. Dr. Akim Duli, MA.
NIP 19640716 199103 1 010


Dr. Hj. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510 199803 2 001

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Pada hari ini, Rabu 10 Agustus 2022 panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul: *Analisis Cuitan yang Mengandung Ujaran Kebencian Terhadap Juliari Batubara di Media Sosial Twitter* yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Makassar, 10 Agustus 2022


1. Prof. Dr. Hj. Nurhayati, M.Hum. **Ketua**




2. Dr. H. M. Dahlan Abubakar, M.Hum. **Sekretaris**




3. Drs. H. Hasan Ali, M.Hum. **Penguji I**



4. Dr. H. Tammase, M.Hum. **Penguji II**



5. Prof. Dr. H. Lukman, M.S. **Pembimbing I**



6. Dr. Hj. Munira Hasjim, S.S., M.Hum. **Pembimbing II**





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA
DEPARTEMEN SASTRA INDONESIA**

Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KAMPUS TAMALANREA KM.10, MAKASSAR-90245
TELP. (0411) 587223-590159, Fax. 587223 Psw.1177, 1178,1179,1180,1187

LEMBAR PERSETUJUAN

Sesuai dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin nomor: **388/UN4.9/KEP/2022** tanggal 14 Juni 2022 atas nama **Andi Rafli Nugraha**, NIM **F011181318**, dengan ini menyatakan menyetujui hasil penelitian yang berjudul "Analisis Cuitan yang Mengandung Ujaran Kebencian Terhadap Juliari Batubara di Media Sosial *Twitter*" untuk diteruskan kepada panitia Skripsi.

Makassar, 10 Agustus 2022

Pembimbing I,

Prof. Dr. H. Lukman, M.S.
NIP 19590828 198403 1 004

Pembimbing II,

Dr. Hj. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510 199803 2 001

Disetujui untuk diteruskan kepada
panitia Ujian Skripsi
Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Munira Hasjim, S.S., M.Hum.
NIP 19710510 199803 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Rafli Nugraha

Nim : F011181318

Departemen : Sastra Indonesia

Judul : Analisis Cuitan yang Mengandung Ujaran Kebencian Terhadap
Juliari Batubara di Media Sosial *Twitter*

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri, jika dikemudian hari ternyata ditemukan plagiarisme, maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 10 Agustus 2022



(ANDI RAFLI NUGRAHA)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul “ANALISIS CUITAN YANG MENGANDUNG UJARAN KEBENCIAN TERHADAP JULIARI BATUBARA DI MEDIA SOSIAL *TWITTER*”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Sastra di Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari banyaknya kesulitan yang dihadapi selama mengerjakan skripsi ini. Akan tetapi, berkat motivasi dari teman, keluarga, para dosen pembimbing, serta doa, dan usaha, membuat penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Lukman, M.S., selaku pembimbing I. Beliau adalah sosok yang berwibawa, sabar, dan menjadi panutan bagi penulis. Tidak hanya itu, penulis juga merasakan dedikasi penuh beliau selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Dr. Hj. Munira Hasjim, S.S., M.Hum., selaku pembimbing II dan selaku Ketua Departemen Sastra Indonesia. Beliau adalah sosok yang teladan, berwibawa, dan sabar dalam membimbing penulis. Tidak hanya itu, beliau juga selalu memberikan motivasi dan penulis merasakan dedikasi penuh beliau selama proses penyusunan skripsi ini.

3. Drs. H. Hasan Ali, M.Hum., selaku penguji I dan selaku penasihat akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Beliau adalah sosok yang selalu memotivasi dan memberikan nasihat selama perkuliahan kepada penulis.
4. Dr. H. Tammasse, M. Hum., selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Tidak hanya itu, beliau juga merupakan sosok yang selalu memotivasi dan selalu memberikan rasa percaya diri ke dalam diri penulis.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, inspirasi dan motivasi kepada penulis selama berkuliah di Departemen Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah membimbing penulis selama masa studi.
6. Ibu Sumartina, S.E., selaku Kepala Sekretariat Departemen Sastra Indonesia yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala urusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, Andi Baso Kusran dan Muliana, S.Sos. yang telah memberikan banyak kasih sayang, motivasi, dan doa yang tulus untuk penulis.
8. Teman-teman dari Angkatan 2018 Sastra Indonesia yang saya sayangi dan banyak membantu dari awal hingga akhir masa studi.

9. Saudara-saudara saya di RK yang selalu membagikan cerita dan tawanya. Terima kasih karena telah menemani penulis dan selalu memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
10. Muh. Ichlas Sudarmin, terima kasih telah merelakan masa mahasiswanya sebagai contoh buruk bagi teman-temannya agar rajin berkuliah dan mengerjakan skripsi. Semoga sukses meskipun tanpa gelar sarjana.
11. Teman-teman bermain *game online*, yang tidak bisa saya sebut satu per satu. Terima kasih sudah memperlama proses pembuatan skripsi ini dan tidak memberikan kontribusi apapun. Namun terima kasih telah menemani hari suntuk dan selalu bisa mengakomodasi ke-*toxic*-kan diri ini. *Let's touch some grass* dan pelan-pelan kita mengukir satu per satu cita-cita kita.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan pada kesempatan lain. Walaupun demikian, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada siapa pun yang membacanya. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 3 April 2022

Andi Rafli Nugraha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACK	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Batasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoretis	9
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Linguistik Forensik.....	10
2.1.2 Ujaran Kebencian	13
2.1.3 Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian.....	14
2.1.4 Teori Pragmatik	19
2.1.4.1 Tindak Tutur	21
2.1.4.1.1 Tindak Tutur Lokusi.....	22
2.1.4.1.2 Tindak Tutur Ilokusi.....	23
2.1.4.1.3 Tindak Perlokusi.....	26

2.1.3.2 Aspek-aspek Situasi Tutur.....	27
2.1.5 <i>Twitter</i>	29
2.2 Hasil Penelitian Relevan.....	33
2.3 Kerangka Pikir.....	36
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis dan Pendekatan.....	38
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	38
3.3 Sumber Data.....	39
3.4 Populasi dan Sampel.....	39
3.4.1 Populasi.....	39
3.4.2 Sampel.....	39
3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5.1 Metode.....	40
3.5.1 Teknik.....	40
3.5 Metode Analisis Data.....	40
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Wujud Ujaran Kebencian.....	41
4.1.1 Ujaran Kebencian Berupa Penghinaan.....	41
4.1.2 Ujaran Kebencian Berupa Menghasut (Provokasi).....	50
4.1.3 Ujaran Kebencian Berupa Pencemaran Nama Baik.....	58
4.2 Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian.....	65
4.2.1 Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Asertif.....	65
4.2.2 Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Direktif.....	67
4.2.3 Fungsi Tindak Tutur Ilokusi Ekspresif.....	71
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN.....	76
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	81

ABSTRAK

ANDI RAFLI NUGRAHA. *Analisis Cuitan yang Mengandung Ujaran Kebencian Terhadap Juliari Batubara di Media Sosial Twitter* (dibimbing oleh **Lukman** dan **Munira Hasjim**).

Tujuan penelitian ini memaparkan dua hal, yaitu: 1) Bagaimana wujud cuitan yang mengandung ujaran kebencian dan 2) Bagaimana fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara yang merupakan mantan Menteri Sosial yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial Covid-19 di media sosial *Twitter*. Analisis tentang wujud cuitan dan fungsi tindak tutur ilokusinya disajikan secara deskriptif.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari media sosial *Twitter* pada tanggal 25 Agustus 2021 hingga 25 Januari 2022. Selanjutnya, populasi mencakup tulisan yang merujuk pada cuitan yang mengandung ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara pascakasus bantuan sosial Covid-19 dan ditemukan 55 data. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode simak dan teknik catat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan pragmatik dan linguistik forensik. Adapun proses pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan akan diambil 20 sampel untuk dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan wujud cuitan yang mengandung ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara antara lain: penghinaan, hasutan (provokasi), dan pencemaran nama baik. Adapun fungsi tindak tutur ilokusinya yaitu: ekspresif, asertif, dan direktif.

Kata Kunci: ujaran kebencian, Juliari Batubara, cuitan, *Twitter*.

ABSTRACT

ANDI RAFLI NUGRAHA. *Analysis of Tweets those Containing Hate Speech Against Juliari Batubara's on Twitter* (supervised by **Lukman** dan **Munira Hasjim**).

The aims of this study describe two things, which is: 1) How is the form of hate speech and 2) How is the function of illocutionary speech act hate speech acts of hate speech regarding Juliari Batubara, who is a former Minister of Social Affairs who was caught in a corruption case of Covid-19 social assistance on *Twitter*. The analysis of the form of the tweet and the function of the illocutionary speech act is presented descriptively.

The source of data in this study was obtained from the social media *Twitter* on August 25, 2021 to January 25, 2022. Furthermore, the population includes posts that refer to tweets containing hate speech about Juliari Batubara after the Covid-19 social assistance case and found 55 datas. Datas were collected using the watch method and note-taking technique. Data analysis was carried out descriptively with pragmatic and forensic linguistic approaches. The sample selection process used purposive sampling method and 20 samples will be taken for analysis.

The results showed that the form of tweets containing hate speech about Juliari Batubara included: humiliation, incitement (provocation), and defamation. The functions of illocutionary speech acts are expressive, assertive, and directive.

Keywords: hate speech, Juliari Batubara, tweet, *Twitter*.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang begitu pesat pada era globalisasi membuat manusia saling bertukar informasi secara masif tanpa adanya batas. Hal ini sebenarnya memiliki peranan yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Namun di satu sisi, hal ini bagaikan dua mata pisau yang tidak hanya memberikan efek positif, tetapi juga memberikan efek negatif. Salah satunya adalah kejahatan siber atau *cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok dengan menggunakan sarana *computer* dan alat telekomunikasi lainnya (Ismail 2009: 242). Seseorang dapat diuntungkan dengan merugikan pihak lain. Keleluasaan dalam mengakses ruang internet telah memberikan kemudahan manusia dalam berinteraksi melalui media sosial, termasuk memberikan akses bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan berbahasa melalui ruang siber. Salah satu kejahatan berbahasa yang paling sering ditemui di internet khususnya media sosial adalah ujaran kebencian atau *hate speech*.

Dasarnya ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*). Perbedaannya terletak pada niat dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Susan Benesch (dalam Widayati 2018: 3) jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran

kebencian itu berhasil dilakukan. Ujaran kebencian bisa berarti tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok tertentu. Ujaran kebencian biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Adapun dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Media sosial merupakan salah satu tempat untuk saling berkoneksi dan berbagi informasi di internet. Mereka yang menggunakan media sosial biasanya menamai diri mereka dengan sebutan 'warganet'. Dalam hal ini warganet saling berbagi informasi secara meluas sehingga warganet dapat dengan mudah membicarakan hal-hal yang sedang hangat di masyarakat dan mudah menarik perhatian warganet. Ada bermacam-macam media sosial yang sedang ramai digunakan oleh warganet, termasuk *Twitter*. *Twitter* adalah layanan bagi warganet untuk berkomunikasi dan tetap terhubung melalui pertukaran pesan yang cepat dan sering. Pengguna dapat mengunggah *tweet* (cuitan) yang dapat berisi teks, foto, video, dan tautan.


Dilansir dari kominfo.go.id, berdasarkan data PT Bakrie Telecom, pengguna *Twitter* saat ini berjumlah 19,5 juta pengguna di Indonesia dari total 500 juta pengguna global. Hal ini membuat *Twitter* menjadi tempat bertukar informasi dan saling berbagi gagasan. Namun, layaknya pedang bermata dua tadi, kadangkala *tweet* atau cuitan di *Twitter* menjadi fasilitas bagi penggunanya yang tidak

bertanggung jawab untuk menebar ujaran kebencian. Akibatnya warganet pengguna media sosial *Twitter* saling memprovokasi satu sama lain, yang satu menyerang suatu hal dan yang satunya lagi menyerang suatu hal.

Pada bulan Agustus tahun 2021, di media sosial *Twitter* telah viral tagar #JuliariKontrol. Tagar menurut KBBI adalah tanda pagar, digunakan sebagai tanda untuk merujuk pada topik sebuah kiriman status dalam media jejaring sosial. Hal ini terjadi sebab warganet menanggapi bahwa berita Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi bansos dan mendapat pemotongan masa tahanan. Dilansir dari *Wikipedia* Juliari Batubara adalah Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019 hingga terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 pada tanggal 6 Desember 2020. Politikus yang lahir pada tanggal 22 Juli 1972 tersebut pernah menjabat sebagai anggota DPR dari PDIP dalam dua periode masa jabatan untuk daerah pemilihan Jawa Tengah I. Ia duduk di Komisi VI yang menangani Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, serta Standardisasi Nasional.

Berita yang dilansir dari *kompas.com* pada tanggal 24 Agustus 2021 menyebutkan bahwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinilai sudah cukup menderita akibat cacian dan hinaan masyarakat terkait kasus bantuan sosial Covid-19 yang menjeratnya. Hal ini tentu saja menyulut kemarahan warganet. Sebab di kondisi yang sulit seperti sekarang kegeramannya kepada Juliari Batubara yang telah melakukan korupsi mendapat keringanan ketika vonisnya dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Muhammad Damis.

Warganet di *Twitter* pun beramai-ramai mengunggah cuitan yang menggunakan tagar #JuliariKontrol sebagai bentuk kemarahan dan kekesalan mereka. Bahkan tagar ini sempat viral pada kolom *trending Twitter* selama beberapa saat.



Cuitan tersebut diunggah pada 12 September 2021 ketika mengomentari video yang diunggah oleh akun @AREAJULID. Tutaran tersebut ditujukan kepada Juliari Batubara. Pada kalimat pertama “Juliari kontrol maling biadab!!!” yang secara kontekstual bahwa penutur menyebut bahwa Juliari adalah kontrol yang telah melakukan tindakan korupsi secara tidak beradab. Penggunaan kata “kontrol” dan “biadab” pada kalimat tersebut yang dapat diindikasikan sebagai bentuk kekesalan dan ketidaksukaannya kepada Juliari Batubara. Cuitan tersebut dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian yang melanggar hukum sebab dapat melukai martabat dan kehormatan Juliari Batubara sebab cuitan tersebut ditulis secara terbuka melalui media sosial yang dapat diakses dan dibaca oleh warganet *Twitter*. Hal ini tentunya berdampak pada martabat dan kehormatan Juliari Batubara.

Tuturan ini mengandung tindak tutur ilokusi ekspresif berupa kemarahan karena menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu kejadian, yakni kemarahan terhadap Juliari Batubara karena mendapat pengurangan hukuman karena caci maki netizen. Hal ini dibuktikan pada kalimat pertama “Juliari kontrol maling biadab!!!”, penggunaan tanda (!) ‘seru’ di akhir kalimat juga dapat diindikasikan sebagai ekspresi tidak suka penutur terhadap Juliari Batubara.



Cuitan tersebut ditulis oleh akun *Twitter* @PungkasB yang diunggah pada tanggal 8 November 2021. Konteks dari cuitan adalah pemilik *Twitter* @PungkasB mengutip cuitan oleh akun @NyaiiBubu. Cuitan tersebut berisi sebuah video tentang seorang ibu yang diarak keliling pasar karena telah mencuri sebuah tas di sebuah pasar di Medan. Cuitan yang diunggah oleh akun @PungkasB ini dapat dikatakan sebagai tindakan menghasut atau provokasi. Hal ini dibuktikan dari kalimat “itu si #Juliarikontrol di arak kek gini aja dari Aceh sampai Papua. Wujud dari tindakan menghasut atau provokasi dapat dilihat dari cuitan yang menyarankan

pengikutnya di media sosial *Twitter* untuk mengarak Juliari Batubara dari Aceh sampai Papua seperti ibu dalam video tersebut karena telah melakukan korupsi. Pada cuitan tersebut juga terdapat tagar #JuliariKontol yang merupakan penghinaan kepada Juliari, sebab penggunaan fitur tagar pada *Twitter* agar cuitan tersebut mudah ditemukan oleh pengguna *Twitter* yang lain. Tuturan ini dapat sebagai dikatakan ujaran kebencian yang melanggar hukum sebab dapat menghasut dan berpotensi menimbulkan provokasi di tengah masyarakat khususnya warganet *Twitter* dikarenakan cuitan tersebut dituliskan secara terbuka di media sosial yang dapat diakses dan dibaca oleh warganet *Twitter*. Tuturan ini mengandung tindak tutur ilokusi direktif berupa mengajak karena mendorong mitra tutur (pengikutnya di media sosial *Twitter*) untuk melakukan sesuatu yang disebutkan dalam cuitan tersebut, yakni mengarak Juliari Batubara dari Aceh sampai Papua.

Melihat adanya fenomena penggunaan bahasa yang berupa ujaran kebencian yang dilakukan oleh pengguna media sosial *Twitter* terhadap kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Juliari Batubara. Penulis kemudian tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas menjadi sebuah judul “Analisis Cuitan yang Mengandung Ujaran Kebencian Terhadap Juliari Batubara di Media Sosial *Twitter*”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, dapat diidentifikasi masalah penelitian berikut ini:

1. Adanya cacian dan hinaan warganet terhadap Juliari Batubara pascakasus bansos Covid-19.
2. Terdapat berbagai macam wujud ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara pascakasus bansos Covid-19.
3. Terdapat berbagai macam fungsi tindak tutur ilokusi pada ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara pascakasus bansos Covid-19.

1.3 Batasan Masalah

Membatasi ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sangat diperlukan, karena tidak semua masalah yang terdapat pada penelitian ini dapat diteliti. Berdasarkan identifikasi masalah yang ditemukan, penelitian ini dibatasi hanya pada permasalahan mengenai wujud cuitan yang mengandung ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara pascakasus bantuan sosial Covid-19 di media sosial *Twitter*. Selain itu, peneliti juga berusaha menganalisis fungsi tindak tutur ilokusi cuitan tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah dari penelitian ini, dapat dirumuskan permasalahan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana wujud cuitan yang mengandung ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara di media sosial *Twitter* pascakasus bantuan sosial Covid-19?
2. Bagaimana fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara di media sosial *Twitter* pascakasus bantuan sosial Covid-19?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian, dapat disimpulkan tujuan penelitian berikut ini:

1. Untuk mengetahui wujud cuitan yang mengandung ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara di media sosial *Twitter* pascakasus bantuan sosial Covid-19
2. Untuk mengetahui fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara di media sosial *Twitter* pascakasus bantuan sosial Covid-19

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat diambil manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoretis

Ditinjau dari manfaat teoretisnya, penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan di bidang linguistik forensik dan pragmatik serta memberikan referensi yang memadai tentang analisis mengenai cuitan yang mengandung ujaran kebencian.

1.6.2 Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktisnya, hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak ramai yang ingin mengkaji tentang penggunaan bahasa serta menjadi media pembelajaran bagi penulis untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.
2. Bagi masyarakat, khususnya pengguna aktif media sosial, diharapkan penelitian ini dapat menjadi arahan tentang seperti apa sebenarnya komunikasi dilakukan di media sosial dan dapat menghindari kesalahpahaman penggunaan bahasa.
3. Bagi lembaga hukum, penelitian ini diharapkan membuka jalan untuk ahli bahasa agar dapat membantu menyelesaikan kasus ujaran kebencian di pengadilan.

BAB 2

TINJAUAN PUSKATA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori adalah dasar yang digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan dalam penelitian. Dalam bagian ini akan dijelaskan teori-teori yang relevan dengan data-data yang akan digunakan dalam penelitian.

2.1.1 Linguistik Forensik

Istilah linguistik forensik pertama kali diperkenalkan oleh seorang profesor linguistik berkebangsaan Swedia yang bernama Jan Svartvik pada tahun 1968. Ia mengajukan analisis yang terkenal saat ini dari pemberian kesaksian pada agen kepolisian di *Notting Hill Police Station* pada tahun 1953. Pada tahun 1960-an pernyataan yang diduga telah diberikan kepada polisi setelah penangkapannya, dipengaruhi oleh beberapa orang, termasuk wartawan terkenal Ludovic Kennedy, Svartvik ditugasi untuk menganalisis pernyataan-pernyataan Timothy J. Evans dengan memublikasikan sebuah laporan yang berjudul "*The Evans Statement: A Case for Forensic Linguistics*". Kasus ini mengenai penyelidikan ulang pernyataan tersangka dalam kasus pembunuhan, seorang sopir truk yang divonis hukuman gantung oleh pengadilan Inggris karena terbukti membunuh Geraldine Evans, bayi yang merupakan anak perempuannya sendiri. Laporan dari Jan Svartvik ini kemudian menjadi awal digunakannya istilah linguistik forensik.

Linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu yang berbeda, yaitu ilmu linguistik yang merupakan ilmu bahasa, dan ilmu forensik yang

merupakan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum. Mengingat bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah tindak kejahatan tidak hanya berupa bukti non-verbal, seperti senjata, peluru, sidik jari, dan lain-lain, tetapi juga dapat meninggalkan bukti verbal, yaitu bahasa, maka untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas bahasa dalam kaitannya dengan penegakan hukum inilah yang disebut sebagai linguistik forensik (Mahsun: 2018: 13).

Saletovid dan Kisicek (Santoso, 2013) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan ilmu hukum guna membantu penyelidikan terhadap kasus hukum yang melibatkan bahasa sebagai bukti dalam persidangan. Sementara Olsson (dalam Agustin 2020: 22) memformulasikan bahwa linguistik forensik merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Selain itu dari McMenamin (dalam Mahsun, 2018: 25) yaitu linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip

dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum. Aspek-aspek linguistik yang secara ilmiah dikaji dalam linguistik forensik berfokus pada fonetik dan fonologi dalam fonetik forensik, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, gaya bahasa, analisis wacana, kecakapan linguistik, dialektologi, analisis struktur bahasa, dan kepengarangan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu linguistik terapan yang menggabungkan ilmu kebahasaan dan ilmu forensik guna membantu penyelidikan masalah hukum secara saintifik yang melibatkan bahasa sebagai bukti dalam persidangan.

Menurut Coulthard dan Jonshon (dalam Agustin 2020: 23) ruang lingkup kajian linguistik forensik antara lain: (1) bahasa dari dokumen legal, (2) bahasa dari polisi dan penegak hukum, (3) interview dengan anak-anak dan saksi-saksi yang rentan dalam sistem hukum, (4) interaksi dalam ruang sidang, (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan, (6) kepengarangan dan plagiarisme, serta (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur. Coulthard dan Johnson (dalam Jazilah, 2016) juga menjelaskan bahwa ada tiga bidang utama yang menjadi fokus kajian linguistik forensik:

(1) Bahasa sebagai produk hukum (*the language of the law*), yaitu menginvestigasi bahasa yang digunakan dalam sistem hukum, khususnya gaya dan register yang digunakan. Bidang ini membicarakan secara mendalam bagaimana suatu bahasa dapat diajarkan dan dipelajari, serta langkah apa yang bisa diambil untuk membuatnya lebih bisa dipahami.

(2) Bahasa dalam proses pengadilan (*the language of the legal process*), yaitu membicarakan wacana lisan yang terjadi dalam proses hukum yang dikaji dari berbagai perspektif. Bidang ini termasuk pada penggunaan bahasa peserta di ruang sidang, yaitu hakim, pengacara, dan saksi.

(3) Bahasa sebagai barang bukti (*language as evidence*), yaitu berkaitan dengan kepengarangan dan komunikasi yang membutuhkan teori-teori linguistik dalam pemecahannya, mulai dari fonetik dan fonologi, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan wacana.

2.1.2 Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian atau *hate speech* berarti ekspresi yang menganjurkan hasutan untuk merugikan target yang diidentifikasi dengan kelompok sosial atau demografis tentu (*Council of Europe hatespeech: 2012*). *Hate speech* (ucapan penghinaan atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain (Mawarti 2018: 85). Dalam arti hukum, *hate speech* adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

Menurut Koncavar (dalam Sholihatin 2019:44) mengemukakan bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang mendorong kebencian, yang dapat

digambarkan sebagai rasis, diskriminatif agama, xenofobia, homofobik, transfobik, heteroseks, nasionalis etnis, keadaan status sosial, kesadaran status ekonomi, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka, masalah kesehatan, gaya berpakaian, dan tim olahraga yang mereka dukung, adalah wacana ideologi dominan, kadang-kadang secara terang-terangan dan kadang-kadang. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa *hate speech* atau ujaran kebencian segala bentuk komunikasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang menghasilkan hasutan, hinaan, maupun provokasi dalam bentuk perkataan, perilaku dan tulisan di muka umum terhadap individu atau kelompok tertentu.

2.1.3 Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 menjelaskan bahwa ujaran kebencian bisa berupa tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP dan ketentuan lainnya di luar KUHP, yang berwujud diantaranya: 1) Penistaan, 2) Menghasut, 3) Penghinaan, 4) Memprovokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Semua tindakan tersebut mempunyai tujuan masing-masing yang dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Ujaran kebencian mempunyai tujuan untuk menghasut atau menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat yang dapat dibedakan menjadi beberapa aspek: 1) suku, 2) agama 3), aliran keagamaan, 4), keyakinan atau kepercayaan, 5) ras, 6), antar golongan, 7) warna kulit, 8) etnis, 9) gender, 10) orientasi seksual, 11) kaum difabel.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya di luar KUHP, antara lain:

1. Penghinaan

Pada pasal 310 KUHP dijelaskan bahwa menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa harga diri atau martabat mengenai kehormatan, baik bersifat individual maupun kelompok. Jadi dapat dikatakan penghinaan apabila ada perbuatan menghina atau menyinggung perasaan orang lain dan merendahkan martabat, baik orang lain maupun kelompok tertentu.

Penghinaan ringan masuk dalam pasal 315 KUHP yang dapat dihukum baik lisan maupun tulisan harus dilakukan di muka umum (Soesilo 1995:228). Selanjutnya R. Soesilo menambahkan bahwa kata *maling* yang diucapkan terhadap seorang pencuri atau kata *sundel* diucapkan kepada seorang pelacur, meskipun menyatakan kebenaran, dapat menimbulkan penghinaan. Penghinaan ringan dapat berupa makian sebagai berikut:

Contoh: “*anjing, asu, sundel, maling, bajingan, dsb.*”

Apabila kata tersebut digunakan dalam suatu tuturan dapat menimbulkan penghinaan karena memiliki konotasi yang negatif.

2. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam KUHP adalah sebuah perbuatan, ucapan, atau tulisan yang menjelekkan serta mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan supaya hal itu diketahui khalayak umum. Jadi, dapat dikatakan pencemaran nama baik apabila terjadi perbuatan menyerang martabat dan kehormatan seseorang atau lembaga dengan hal yang tidak sebenarnya terjadi dan tidak faktual di depan khalayak umum.

Contoh: *“Hakimnya pasti telah disogok sehingga hasil putusannya membantu tersangka”*

Ujaran tersebut dapat dikatakan pencemaran nama baik kepada hakim yang dimaksud oleh penutur. Penutur menganggap bahwa hakim telah disogok dan membantu tersangka dalam suatu kasus. Tuturan ini mencemarkan nama baik hakim dan instansi tersebut.

3. Penistaan

Pada pasal 310 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar di ruang publik dan diketahui oleh banyak orang. Seseorang dapat dihukum menurut pasal 310 (1) yaitu menista, jika *menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu* dengan maksud tuduhan itu diketahui orang

banyak. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus perbuatan kriminal, bisa perbuatan biasa yang membuat orang lain malu (Soesilo 1995:226).

Contoh: *“Waktu itu kamu telah masuk melacur di rumah persundalan”*

Tuturan tersebut dapat dikatakan sebagai penistaan sebab perbuatan yang dituduhkan dapat membuat orang yang dimaksud malu apabila disiarkan ke ruang publik. Kemudian pada pasal 310 (2) KUHP menjelaskan bahwa sebuah tuduhan yang dilakukan dengan menggunakan surat, kalimat, meme, ataupun gambar, maka kejahatan tersebut merupakan penistaan dengan menggunakan surat atau gambar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Adapun dalam KUHP Perbuatan Tidak Menyenangkan diatur pada pasal 335 ayat1(1). Dapat dikatakan ujaran kebencian berupa perbuatan tidak menyenangkan apabila seseorang atau kelompok tertentu mengganggu kenyamanan atau melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain atau kelompok lain

Contoh: *“Jika kau tidak ingin menghadiri pertemuan kali ini, tubuhmu akan ku seret hingga sampai ke tempat pertemuan, camkan itu!”*

Ujaran tersebut dapat dikatakan perbuatan tidak menyenangkan sebab memaksa mitra tutur untuk menghadiri pertemuan, bahkan mengancam untuk menyeret tubuhnya jika tidak menuruti tuturannya.

5. Menghasut (Provokasi)

Menghasut adalah tindakan mendorong, mengajak, membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menurut R. Soesilo (dalam Sholihatin 2019:25), menghasut dapat dilakukan baik dengan lisan maupun tulisan. Apabila dilakukan dengan lisan, maka kejahatan itu akan selesai jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan. Jika menghasut dalam bentuk tulisan, hasutan itu harus ditulis itu dahulu, kemudian disiarkan atau dipertontonkan pada publik. Menurut Syafyaha (2018:15) indikator perbuatan provokasi atau penghasutan adalah menimbulkan kemarahan orang atau massa dengan tindakan mempengaruhi, mengajak, dengan tujuan atau maksud tertentu. Pidana yang mengatur tentang hasutan diatur di pasal 160 KUHP.

Contoh: *“begini, kita pukul saja dia, biar dia tidak mencuri lagi”*

Ujaran tersebut dapat dikatakan sebagai hasutan atau provokasi sebab penutur mengajak mitra tutur untuk memukul seseorang agar seseorang yang dimaksud jerah dan tidak ingin mencuri lagi.

6. Menyebabkan Berita Bohong

Berita bohong (*hoax*) diatur dalam pasal 14 dan 15 yaitu penyiaran berita/pemberitahuan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat (Sholihatin 2019:49). Indikator yang menunjukkan bahwa ujaran tersebut adalah berita bohong atau tidak adalah ketika berita tersebut

menunjukkan fakta yang tidak benar terhadap individu atau kelompok tertentu, dan merugikan pihak tersebut.

Contoh: “Pria yang berbaju hitam itu adalah penimbun minyak goreng”
Ujaran tersebut dapat dikatakan menyebarkan berita bohong karena penutur membuat pernyataan bahwa pria yang disebutkan adalah penimbun minyak goreng, namun tidak ada fakta bahwa pria tersebut adalah penimbun minyak goreng.

2.1.4 Teori Pragmatik

Pragmatik adalah studi tentang makna yang dimaksud dalam teks. Inilah yang membedakan pragmatik dengan semantik meskipun terkait erat. Semantik adalah studi tentang makna linguistik yaitu makna yang jelas dari kalimat. Tapi makna dalam pragmatik diinterpretasikan berdasarkan niat pembicara atau penulis (Sholihatin 2019:104). Wijana (1996:1) mengemukakan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Yule (1996: 3) menyebutkan bahwa pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur. Verschueren (dalam Sholihatin 2019:105) mendefinisikan bahwa pragmatik sebagai studi tentang penggunaan bahasa

sedangkan Grundy (1995) mendefinisikan pragmatik sebagai hubungan antara arti kata pembicara (secara harfiah) dan apa maksud dengan kata-katanya tersebut. Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan salah satu cabang ilmu linguistik yang mengkaji mengenai makna dari suatu bahasa berdasarkan konteksnya.

Pragmatik diperlukan dalam linguistik forensik, karena seseorang tidak selalu mengatakan apa yang ia maksud. Oleh sebab itu, kata-kata seseorang tidak selalu sesuai dengan niatnya. Selanjutnya, ekspresi masyarakat yang terbuka menjadikan teks dapat diinterpretasi oleh pendengar/pembaca, sehingga dapat terjadi pemahaman yang keliru, miskomunikasi, dan akhirnya konflik. Menurut pendapat Sulistiyo (2014) terdapat empat ruang lingkup pragmatik diantaranya:

1. Pragmatik merupakan studi tentang maksud penutur, sehingga dalam hal ini diperlukan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang terhadap suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan, serta diperlukan pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka katakan yang disesuaikan dengan orang lain yang diajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimana.
2. Pragmatik adalah studi tentang makna kontekstual. Pengertiannya adalah bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan tentang apa yang dituturkan agar tersampaikan melalui suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh penutur.

3. Pragmatik adalah studi tentang bagaimana makna yang tersampaikan itu lebih banyak daripada yang dituturkan.
4. Pragmatik adalah studi tentang ungkapan jarak hubungan, artinya jawaban atau interpretasi mitra tutur didasarkan oleh jarak keakraban yang meliputi: keakraban fisik, sosial, konseptual, dan menyiratkan adanya pengalaman yang sama.

Seperti cabang ilmu lainnya, pragmatik juga memiliki beberapa cabang studi, antara lain: (1) tindak tutur (*speech act*), (2) prinsip kerja sama (*cooperative principle*), (3) presuposisi (*presupposition*), (4) ketidaksantunan (*impoliteness*), dan (5) kesantunan (*politeness*). Pada pragmatik tindak tutur ialah sebuah wujud perbuatan dalam konteks keadaan ucapan tersebut, sehingga kegiatan tersebut dikatakan sebagai tindak tutur.

2.1.4.1 Tindak Tutur

Istilah tindak tutur mulanya diperkenalkan oleh J.L Austin pada tahun 1962. Tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya. Kalimat “Di luar dingin sekali!” dapat memiliki bermacam arti di berbagai situasi berbeda. Bisa jadi, si penutur hanya menyatakan fakta keadaan udara saat itu, meminta orang lain mengenakan baju hangat, atau bahkan keluhan/*complain*. Oleh karena itu, kemampuan sociolinguistik, termasuk pemahaman mengenai tindak tutur sangat diperlukan dalam berkomunikasi karena

manusia akan sering dihadapkan dengan kebutuhan untuk memahami dan menggunakan berbagai jenis tindak tutur, dimana masing-masing jenis tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai macam strategi (Apriastuti 2017: 40).

Shuy (dalam Sholihatin 2019:112) mengemukakan bahwa banyak kasus pencemaran nama baik dimulai dengan sengketa apakah pernyataan yang dibuat mewakili pernyataan pendapat atau fakta. Shuy juga menambahkan bahwa tindak tutur telah digunakan untuk menggambarkan dimensi fungsional bahwa bagaimana bahasa menyelesaikan dengan hasil atau efek tertentu. Menurut Thomas (dalam Apriastuti 2017:40) tindak tutur (*speech acts*) merupakan sarana mengekspresikan pikiran dan perasaan. Bertindak tutur, seseorang tidak selalu mengatakan apa yang dimaksudkan. Pembicara sering kali bermaksud lebih banyak daripada yang ia katakan secara aktual. Seseorang sering kali memiliki maksud berbeda dengan apa yang dikatakannya, bahkan sering bertentangan. Austin membagi tiga macam tindak tutur yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan perlokusi (Saifuddin, 2019), maka berikut ini akan dijelaskan ketiga macam tindak tutur tersebut.

2.1.4.1.1 Tindak Tutur Lokusi

Austin (dalam Saifuddin 2019: 5) menyatakan bahwa tindak tutur lokusi hanyalah menyampaikan informasi, berbicara, menanyakan, dan lain-lain. Tindak tutur lokusi patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akar/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan. Selanjutnya Saddock (dalam Saifuddin 2019: 5) menyebut bahwa tindak tutur lokusi sebagai “tindak tutur yang dilakukan dalam

berkomunikasi”. Wijana (1996: 17) berpendapat bahwa lokusi merupakan tindakan menyatakan sesuatu. Tindakan ini disebut sebagai *the acts of saying something*. Habernas (dalam Arviani 2021: 5) juga berpendapat bahwa lokusi adalah tindakan menyatakan keadaan sesuatu. Dengan kata lain lokusi merupakan tindakan mengatakan suatu hal. Contoh tindak tutur lokusi adalah sebagai berikut:

“Ikan paus adalah binatang menyusui”. Tuturan tersebut diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa adanya tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk mempengaruhi lawan tuturnya. Informasi yang diutarakan adalah termasuk jenis binatang apa ikan paus.

2.1.4.1.2 Tindak Tutur Ilokusi

Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga digunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, Tindak tutur yang terbentuk adalah tindak ilokusi. Tindak ilokusi disebut sebagai *the act of doing something* (Wijana 1996: 18). Menurut Habernas (dalam Arvianti 2021: 25) ilokusi merupakan tindak tutur “melakukan sesuatu” berdasarkan apa yang dituturkan. Austin mengatakan bahwa tindak mengatakan sesuatu berbeda dengan tindak dalam mengatakan sesuatu. Tindak mengatakan sesuatu hanya berupa mengungkapkan sesuatu, sementara tindak dalam mengatakan sesuatu akan menghasilkan niat penutur untuk melakukan sesuatu hal berkaitan dengan apa yang dikatakan. Tindak dalam mengatakan sesuatu inilah yang kemudian Austin namakan tindak ilokusi. Contoh tindak tutur ilokusi adalah sebagai berikut:

“Ujian sudah dekat”, tuturan tersebut bila diucapkan oleh guru kepada muridnya, mungkin berfungsi sebagai peringatan agar lawan tuturannya (mempersiapkan diri). Bila diucapkan ayah kepada anaknya, tuturan tersebut mungkin dimaksudkan untuk menasehati lawan tutur untuk tidak hanya bepergian menghabiskan waktu secara sia-sia. Searle (dalam Rahardi 2005: 36) menggolongkan tindak tutur ilokusi ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif. Kelima macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Asertif (*Assertives*)

Tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas apa yang dikatakannya. Yang termasuk dalam tindak tutur jenis ini adalah tuturan yang menyatakan, menuntut, mengakui, melaporkan, memberikan kesaksian, berspekulasi, dan menyebutkan. Contoh dari jenis tuturan ini adalah, “Aldenta selalu unggul di kelasnya”. Tuturan tersebut termasuk tindak tutur asertif sebab mengikat penuturnya dengan kebenaran yang dikatakannya. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa si Aldenta rajin belajar dan selalu mendapat peringkat pertama di kelasnya. Contoh yang lain adalah “Tim sepak bola Nanang menang telak”, “Bapak gubernur meresmikan gedung baru ini”.

2. Direktif (*Directives*)

Tindak tutur yang dilakukan penuturnya dengan maksud agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan dalam tuturannya.

Yang termasuk tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, memohon, menantang, dan memberi aba-aba. Contoh dari tuturan ini adalah, “Bantu dia membersihkan rumah”. Contoh dari tuturan tersebut termasuk tindak tutur direktif sebab tuturan yang dituturkan dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan dalam tuturannya, yakni membantu membersihkan rumah. Indikator dari tuturan direktif adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan mitra tutur setelah mendengar atau membaca tuturan tersebut.

3. Ekspresif (*Expressives*)

Tindak tutur yang bentuk tuturan berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan seperti kesedihan, kegembiraan, kemarahan, rasa suka ataupun tidak suka. Misalnya berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, berbelasungkawa, dan mengkritik. Contoh dari jenis tuturan ini adalah “Sudah latihan tinju setiap hari, masih saja kalah”. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh yang dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang dituturkannya, yaitu usaha tinju yang hasilnya tetap kalah dan tidak bisa menang. Contoh lainnya adalah, “Wajahmu tampan sekali”, “Karena ulahmu dosen itu tidak mau mengajar kita lagi”, “Selamat atas gelar yang telah anda raih”.

4. Komisif (*Commissives*)

Tindak tutur yang bentuk tuturannya berfungsi untuk menyatakan janji atau penawaran. Misalnya, berjanji, bersumpah, dan menawarkan sesuatu. Contoh tindak tutur jenis ini adalah, “Saya bisa menata kamar ini dengan rapi”. Tuturan itu mengikat penuturnya untuk melakukan amanah sebaik-baiknya. Hal ini merupakan konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Contoh tuturan yang lain adalah, “Nanti malam aku akan menjemputmu tepat waktu”, “Jika besok hujan, aku tidak jadi berangkat ke kampus”

5. se (*Declarations*)

Tindak tutur deklaratif merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Yang termasuk dalam tindak tutur jenis ini adalah tuturan dengan maksud memberi kesan, memutuskan, melarang, mengangkat, mengampuni, memaafkan. Contoh dari tindak tutur deklaratif adalah, “Obama tidak jadi berlibur ke Danau Toba”, “Aku memaafkan kesalahanmu”, “Jokowi memutuskan menurunkan harga BBM”.

2.1.4.1.3 Tindak Tutur Perlokusi

Wijana (1996: 19) mengemukakan bahwa tindak tutur perlokusi adalah sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang yang mempunyai daya pengaruh (*perlocutionary force*), atau efek bagi yang mendengarkan. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya.

Tindak tutur ini disebut *the act of affecting someone*. Contoh dari tindak tutur perlokusi adalah sebagai berikut:

“Rumahnya jauh”, bila tuturan ini diutarakan oleh seseorang kepada ketua perkumpulan. Maka ilokusinya adalah secara tidak langsung menginformasikan bahwa orang yang dibicarakan tidak dapat terlalu aktif di dalam organisasinya. Efek perlokusi yang mungkin diharapkan agar ketua tidak terlalu banyak memberikan tugas kepadanya.

2.1.4.2 Aspek-aspek Situasi Tutur

Leech (dalam Wijana 1996: 9) menyatakan bahwa pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. Untuk lebih lanjut Leech (1983) mengungkapkan bahwa “*Pragmatics studies meaning in relation to speech situation*”. Leech kemudian mengungkapkan sejumlah aspek yang senantiasa harus dipertimbangkan dalam rangka studi pragmatik, aspek-aspek itu adalah:

1. Penutur dan lawan tutur

Konsep penutur dalam lawan tutur ini juga mencakup penulis dan pembaca bila tuturan bersangkutan dikomunikasikan dengan media tulisan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan penutur dan lawan tutur ini adalah usia, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, tingkat keakraban, dsb.

2. Konteks tuturan

Sebuah teks tidak lahir begitu saja, tetapi teks lahir karena konteks. Tetapi lahir karena konteks. Hal ini menunjukkan bahwa teks yang diproduksi seseorang memiliki latar belakang dan tujuan tertentu. Oleh sebab itu teks berkaitan erat dengan dengan teks. Halliday dan Hasan (dalam Sholihatin (2019:108) mengemukakan bahwa teks adalah produk dalam arti bahwa teks itu merupakan keluaran (*output*), sesuatu yang dapat direkam dan dipelajari, karena mempunyai susunan sistematis. Berikutnya, Halliday dan Hasan juga menjelaskan bahwa teks merupakan proses dalam arti pemilihan makna yang terus-menerus, sesuatu perubahan melalui jaringan tenaga makna, dengan setiap perangkat pilihan yang membentuk suatu lingkungan bagi perangkat yang lebih lanjut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teks adalah suatu contoh proses dan hasil dari makna sosial dalam konteks situasi tertentu.

3. Tujuan tuturan

Bentuk-bentuk tuturan yang diutarakan oleh penutur dilatarbelakangi oleh maksud dan tujuan tertentu. Dalam hubungan ini bentuk-bentuk tuturan yang bermacam-macam dapat digunakan untuk menyatakan maksud yang sama. Atau sebaliknya, berbagai macam maksud dapat diutarakan dengan tuturan yang sama.

4. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas

Bilamana gramatika menangani unsur-unsur kebahasaan seperti entitas yang abstrak, seperti kalimat dalam studi sintaksis, proposisi dalam studi semantik, dsb., pragmatik berhubungan dengan tindak verbal (*verbal act*) yang terjadi dalam situasi tertentu. Dalam hubungan ini pragmatik menangani bahasa dalam tingkatannya yang lebih kongkret dibanding dengan tata bahasa. Tuturan sebagai entitas yang kongkret jelas penutur dan lawan tuturnya, serta waktu dan tempat pengutaraannya.

5. Tuturan sebagai produk tindak verbal

Tuturan yang digunakan di dalam rangka pragmatik, seperti yang dikemukakan dalam kriteria keempat merupakan bentuk dari tindak tutur. Oleh karena itu, tuturan yang dihasilkan merupakan bentuk dari tindak verbal. Sebagai contoh kalimat “*Apakah rambutmu tidak terlalu panjang?*” dapat ditafsirkan sebagai pernyataan atau perintah. Dalam hubungan ini ditegaskan ada perbedaan mendasar antara kalimat (*sentence*) dan tuturan (*utterance*). Kalimat adalah entitas gramatikal sebagai hasil kebahasaan yang diidentifikasi lewat penggunaan dalam situasi tertentu.

2.1.5 Twitter

Twitter adalah jejaring sosial atau microblog yang memungkinkan penggunaanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (tweet). *Twitter* didirikan pada bulan

maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring sosialnya diluncurkan pada bulan juli 2006. *Twitter* telah menjadi alat yang menarik bagi berbagai kalangan untuk mengikuti keinginan para pengguna terhadap setiap kondisi secara langsung. Hal ini menjadi sumber data yang potensial untuk digunakan oleh jutaan orang. *Twitter* membuat segala tersedia dalam sebuah data stream, yang dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknik stream mining. Secara prinsip hal ini membuat kita mengetahui opini publik secara umum (Halim 2021:7). Adapun fitur-fitur di dalam media sosial *Twitter* adalah sebagai berikut:

1. Profil

Profil adalah halaman yang dapat dilihat oleh seluruh pengguna media sosial *Twitter*. Profil berisi mengenai data diri dari pengguna *Twitter* dan cuitan atau twit yang pernah ia unggah. Seseorang dapat melihat profil pengguna *Twitter* lain apabila pengguna tersebut mengunjungi akun *Twitter* yang ingin dilihatnya.

2. Halaman Utama (*Home*)

Halaman utama adalah fitur di media sosial *Twitter* yang digunakan penggunanya untuk melihat cuitan atau twit yang telah diunggah oleh pengguna akun *Twitter* lainnya yang telah kita ikuti. Halaman utama juga disebut dengan *home* atau *timeline*.

3. Pencarian (*Search*)

Pencarian atau *search* adalah fitur yang memudahkan pengguna media sosial *Twitter* untuk menemukan cuitan atau twit yang ingin ia cari.

Fitur pencarian juga dapat digunakan untuk mencari berita populer, topik tertentu, tagar, akun, foto, maupun video di media sosial *Twitter*.

4. Pengikut (*Followers*)

Pengikut atau *followers* adalah pengguna media sosial *Twitter* lainnya yang ingin menjadikan kita sebagai teman. Apabila pengguna *Twitter* lainnya telah menjadikan akun *Twitter* kita teman atau menjadi pengikut kita, maka cuitan atau twit kita akan otomatis masuk di halaman utama atau *timeline* pengguna tersebut.

5. Mengikuti (*Following*)

Mengikuti atau *following* adalah fitur yang dapat digunakan ketika kita ingin menjadikan pengguna media sosial *Twitter* lainnya sebagai teman. Cuitan pengguna media sosial *Twitter* yang telah kita ikuti akan otomatis masuk ke halaman utama atau *timeline* kita.

6. Gamitan (*Mention*)

Gamitan atau *mention* adalah fitur yang dapat kita gunakan untuk mengawali percakapan dengan pengguna *Twitter* lainnya. Gamitan biasanya berisi mengenai cuitan atau twit balasan percakapan antara pengguna media sosial *Twitter*.

7. Cuitan atau twit (*Tweet*)

Cuitan atau twit adalah sebuah pesan yang diunggah di media sosial *Twitter* yang dapat berisi teks, foto, GIF, atau video. Sehubungan dengan ini

penggunaan kata “cuitan” akan digunakan dengan konsisten oleh penulis terhadap penelitian ini.

8. Twit ulang (*Retweet*)

Twit ulang atau *retweet* adalah fitur yang digunakan pengguna media sosial *Twitter* untuk membagikan dengan cepat cuitan orang lain atau cuitan kita sendiri yang telah diunggah sebelumnya kepada semua pengikut kita di media sosial *Twitter*.

9. Balas (*Reply*)

Balas atau *reply* adalah fitur yang digunakan ketika kita ingin membalas atau menanggapi cuitan dari pengguna media sosial *Twitter* lainnya. Membalas cuitan pengguna lain dapat dilakukan dengan mengeklik ikon balas pada cuitan yang ingin kita balas.

10. Kutip cuitan (*Quote Tweet*)

Kutip cuitan atau *Quote Tweet* adalah fitur yang digunakan pengguna media sosial *Twitter* ketika ingin me-*retweet* cuitan pengguna media sosial *Twitter* lainnya atau cuitan akun sendiri namun disertai dengan komentar atau tanggapan.

11. Suka (*like*)

Suka atau *like* adalah fitur yang digunakan oleh pengguna media sosial *Twitter* untuk memfavoritkan cuitan yang menurutnya cuitan itu ia sukai atau ingin ia taruh di halaman favoritnya.

12. Pesan Langsung (*Direct Message*)

Pesan langsung atau *direct message* adalah fitur yang digunakan untuk mengirim pesan secara langsung antara pengguna media sosial *Twitter* tanpa diketahui oleh pengguna *Twitter* di luar pengguna media *Twitter* yang saling berkiriman pesan. Fitur ini biasanya digunakan untuk hal-hal yang ingin bersifat pribadi dan tidak ingin dibagikan ke publik.

13. Tagar (*Hashtag*)

Tagar atau *hashtag* adalah fitur yang digunakan untuk mencari topik tertentu dan spesifik yang telah diunggah oleh pengguna media sosial *Twitter* lainnya. Tagar juga digunakan untuk mengelompokkan cuitan-cuitan yang sejenis atau memiliki pembahasan yang sama. Tagar sangat identik dengan simbol '#' yang digunakan untuk mengindeks kata kunci yang diminati dengan mudah.

14. Topik Tren (*Trending Topic*)

Topik tren atau lebih sering disebut dengan *trending topic* adalah fitur yang digunakan untuk melihat topik yang sering orang bicarakan dalam kurun waktu tertentu. *Trending topic* bersifat dinamis dan sering berganti-ganti bergantung seberapa banyaknya pengguna *Twitter* yang membicarakan mengenai suatu topik.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Sebuah penelitian memerlukan beberapa penelitian yang dapat menunjang penelitian tersebut. Dengan adanya penelitian yang relevan ini dapat membantu

penelitian yang akan dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rafika Arfianti pada skripsinya yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Cuitan Warganet Media Sosial *Twitter* pada Masa Pandemi Covid-19” pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan Rafika Arfianti menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data dalam penelitian ini adalah tuturan yang disebut dengan *tweet* atau cuitan yang mengandung ujaran kebencian. Dalam penelitian tersebut, cuitan yang dikaji adalah cuitan warganet *Twitter* yang membahas perkembangan penanganan virus Covid-19. Dalam penelitian yang dilakukan Rafika Arfianti ditemukan tindak tutur pada cuitan yang mengandung ujaran kebencian di media sosial *Twitter* selama pandemi Covid-19, yakni tindakan 1) mengancam, 2) pencemaran nama baik, 3) menyindir, 4) kekesalan, 5) penghinaan, 6) provokasi, dan 7) penyebaran berita bohong. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wujud ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusinya. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah cuitan yang mengandung ujaran kebencian terhadap Juliari Batubara pascakasus bantuan sosial Covid-19 di media sosial *Twitter*.

Penelitian yang dilakukan oleh Asdania Dwi Putri, Akhmad Murtadlo, dan Purwanti dalam Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya Volume 4 Nomor 4. Penelitian tersebut berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Dalam Ujaran Kebencian pada Balasan Tweet @SAFARINASWIFTY: Kajian Pragmatik”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang dianalisis mendeskripsikan bentuk tindak tutur ilokusi dalam ujaran kebencian dalam balasan *tweet* atau cuitan @safarinaswifty. Pada penelitian ini ditemukan tindak tutur

ilokusi yakni 1) direktif, 2) ekspresif, 3) representatif, dan 4) komisif. Kemudian bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penghinaan dan penistaan. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wujud ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusinya. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah cuitan yang mengandung ujaran kebencian terhadap Juliari Batubara pascakasus bantuan sosial Covid-19.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Devita Indah Permatasari pada skripsi yang berjudul “Tindak Tutur Ilokusi Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019” tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat 20 ujaran ilokusi ekspresif, sembilan ujaran ilokusi asertif, dan lima ujaran ilokusi direktif. Bentuk-bentuk ujaran kebencian yang ditemukan diantaranya: 1) provokasi, 2) menghasut, 3) penistaan, 4) pencemaran nama baik, dan 5) penyebaran berita bohong. Ditemukan tiga jenis strategi ketidaksantunan yakni: 1) ketidaksantunan positif, 2) ketidaksantunan negatif, 3) strategi menghina atau mencemooh. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wujud ujaran kebencian dan tindak tutur ilokusinya. Perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah cuitan yang mengandung ujaran kebencian terhadap Juliari Batubara pascakasus bantuan sosial Covid-19 di media sosial *Twitter* dan penelitian ini tidak meneliti strategi ketidaksantunan seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Devita Indah Permatasari.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini menerapkan analisis pragmatik dan linguistik forensik. Data-data yang diperoleh dari media sosial kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk dan makna cuitan yang mengandung ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara pascakasus bantuan sosial Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 yang berwujud diantaranya: 1) Penistaan, 2) Menghasut, 3) Penghinaan, 4) Memprovokasi, 5) Menyebarkan berita bohong, 6) Pencemaran nama baik, 7) Perbuatan tidak menyenangkan. Setelah mengetahui bentuk dan maknanya, data kemudian dianalisis untuk mengetahui fungsi tindak tutur ilokusinya. Tindak tutur ilokusi yang mencakup tindak tutur ilokusi asertif, komisif, direktif, ekspresif dan deklaratif. Dari dua hal tersebut, akan dihasilkan luaran yang berupa wujud cuitan dan fungsi tindak tutur ilokusi ujaran kebencian mengenai Juliari Batubara pasca kasus bantuan sosial Covid-19.

Bagan Kerangka Pikir

